

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konsep perlakuan akuntansi pendapatan merupakan suatu konsep yang mengatur tentang perlakuan akuntansi atas pendapatan yang terbagi dalam indikator seperti pendefinisian, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan. Indikator-indikator di dalam akuntansi pendapatan tersebut merujuk pada indikator yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 Revisi Tahun 2014 tentang Akuntansi Pendapatan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam penelitian ini, khususnya mengenai analisis perlakuan akuntansi pendapatan berdasarkan PSAK No 23 Tahun 2014 pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendefinisian pendapatan pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang mendefinisikan pendapatan sebagai suatu dana amanat yang dimiliki oleh seluruh peserta yang diperoleh dari himpunan iuran (sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah) beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Menurut PSAK No 23 Akuntansi untuk pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi yaitu penjualan barang, penjualan jasa, serta bunga, royalti, dan dividen. Dari pendefinisian

pendapatan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat diketahui BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pendapatan dari penjualan jasa atas iuran produk atau program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendefinisian pendapatan BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK No 23.

2. Pengakuan Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan diakui secara *cash basis* yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh perusahaan. Menurut PSAK No 23 pendapatan akan diakui apabila jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal, serta biaya yang timbul dari transaksi dapat diukur secara andal. Pembayaran premi atau jaminan sosial oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara mentransfer iuran jaminan sosial berdasarkan rate dan periode jangka waktu yang telah disepakati, sehingga manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut telah mengalir ke entitas. Pembayaran dari premi yang telah dilakukan tersebut akan terinput secara langsung ke kantor pusat. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi kondisi yang tercantum dalam PSAK, sehingga dalam pengakuan pendapatannya BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK No 23.
3. Pengukuran Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang menggunakan nilai tukar atau nilai wajar imbalan atau perolehan biaya dari

hasil transaksi (*historical cost*) yaitu pada saat kas diterima dengan catatan persetujuan antara kedua belah pihak yakni pihak penanggung dan pihak bertanggung. Menurut PSAK No. 23, pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan jumlah uang yang diterima dikurangi dengan beban-beban atau pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima perusahaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran pendapatan di dalam BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK No 23.

4. Pengungkapan BPJS Ketenagakerjaan di dalam laporan keuangan perusahaan meliputi kebijakan dan standar akuntansi yang berlaku, informasi penjabat perusahaan, Struktur Organisasi Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, informasi dana jaminan sosial, aset, liabilitas, ekuitas, profitabilitas, informasi saham, informasi obligasi, sukuk, dan sebagainya. Jumlah pendapatan dan kategori pendapatan telah diungkapkan sesuai pada pos masing-masing, seperti pendapatan yang berasal dari penjualan jasa. BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pendapatan dari penjualan jasanya berupa iuran produk atau program jaminan sosial yang diselenggarakan berupa Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP). Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan juga telah dikoreksi atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah mengikuti standar kebijakan yang berlaku, dari pengungkapan BPJS Ketenagakerjaan tersebut

dapat disimpulkan bahwa pengungkapan yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK No. 23.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya difokuskan pada konsep perlakuan akuntansi pendapatan saja, terutama terbatas pada indikator yang terdapat dalam PSAK No 23 yaitu pendefinisian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang berasal dari penjualan jasa perusahaan. Penelitian ini juga hanya memfokuskan pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang sebagai salah satu perusahaan asuransi yang terdapat di Kota Pangkalpinang.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

1. Diharapkan setiap cabang perusahaan membuat akuntansi pendapatan dari pembayaran premi peserta, sehingga dapat diketahui akuntansi pendapatan serta pendapatan premi yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pangkalpinang.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada pendapatan dari penjualan jasa BPJS Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pendapatan lain yang terdapat pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Diharapkan BPJS Ketenagakerjaan lebih bisa memahami dan mendalami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 Tentang

Akuntansi Pendapatan agar bisa menyesuaikan dengan standar yang baru apabila ada pembaharuan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

4. Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu program yang dilakukan secara gotong royong melalui mekanisme yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah harus di pertahankan.
5. Program HCIS pada BPJS Ketenagakerjaan harus dipertahankan. Penerapan HCIS merupakan suatu aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung dalam menerapkan penyelarasan pengelolaan sistem human capital di dalam suatu organisasi, dengan adanya program tersebut BPJS Ketenagakerjaan dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan strategis jangka panjang sesuai sasaran institusi dan ukuran produktivitas yang diharapkan serta kebutuhan di masa mendatang.